



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2 / 387 / 2025
TENTANG**

**PENEREGIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya pada Taman Kanak Kanak sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan Pengembangan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di setiap Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
- b. bahwa Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepala Dinas mengajukan perubahan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang semula diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepada Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 691);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN GUNUNG MAS. |
| KESATU | : | Menegerikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Gunung Mas dengan nama-nama Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada tetap melaksanakan tugas dan akan dilakukan Penataan kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah, melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas. |
| KETIGA | : | <p>Lembaga Pendidikan Anak usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan; b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjamin mutu pendidikan pada satuan lembaga pendidikan atau program berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, pengetahuan, keterampilan minat dan bakat; |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS**NOMOR : 100.3.3.2/ 387 /2025****TANGGAL :****TENTANG : PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN GUNUNG MAS****DAFTAR NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DI NEGERIKAN**

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA		ALAMAT LEMBAGA	KEC.
		SEBELUM / AWAL	SESUDAH DI NEGERIKAN		
1	30205155	TK KRISTEN KAHINJE	TK NEGERI KRISTEN KAHINJE	Desa Jalemo Raya	Rungan Barat
2	69813943	TK SILOAM	TK NEGERI SILOAM	Jl. Bue Ninin, Rt . 02 Rw. 1	Rungan
3	30205180	TK RANGAN SAMBON	TK NEGERI RANGAN SAMBON	Jl. Nusa Indah, No. 55	Kuala Kurun



- d. menjamin kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan; dan
- e. hak milik/aset lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang berhubungan dengan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut akan dihibahkan menjadi hak/aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di Jakarta;
Cq. Direktorat Jenderal Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan di Jakarta;
Cq. Direktorat Jenderal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
7. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
8. Camat Se-Kabupaten Gunung Mas ditempat;
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Se-Kabupaten Gunung Mas ditempat.